



PENETAPAN

Nomor 163/Pdt.P/2024/PA.Btl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantul yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

PEMOHON 1, tanggal lahir 28 April 1983 (umur 41 tahun), agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN BANTUL, sebagai **Para Pemohon I**

PEMOHON 2, tanggal lahir 24 Maret 1988 (umur 36 tahun), agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN BANTUL, sebagai **Para Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;
Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Setelah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami;
Setelah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 17 Juli 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul dengan register perkara Nomor 163/Pdt.P/2024/PA.Btl, tanggal 17 Juli 2024, telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk anak Para Para Pemohon dengan alasan/dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa telah dilangsungkan perkawinan pada hari Ahad tanggal 02 Januari 2005 antara Para Pemohon I dengan Para Pemohon II, yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama

Halaman 1 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2024/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KUA) Kecamatan Banguntapan, xxxxxxxx xxxxxx, sebagaimana Kutipan Akta Nikah nomor: 07/07/II/2005, tertanggal 02 Januari 2005;

2. Bahwa Para Para Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, perempuan, Tempat lahir di Bantul, pada tanggal 02 Oktober 2005, umur 18 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, yang bertempat tinggal di KABUPATEN BANTUL,;

Dengan seorang laki-laki yang bernama :

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki, Tempat lahir di Bantul, pada tanggal 26 Februari 1994, umur 30 tahun, Agama Islam, Pendidikan TK, yang bertempat tinggal di Kepuh Wetan RT. 001, Kalurahan Wirokerten, xxxxxxxx xxxxxxxxxx Bantul;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx;

3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banguntapan, xxxxxxxx xxxxxx dengan Surat Nomor: B-103/Kua.12.02.12/PW.01/5/2024, tertanggal 29 Mei 2024;

4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berhubungan sejak kurang lebih 1 tahun dan hubungan mereka telah sedemikian eratnyanya dan keduanya saling menyayangi satu sama lain;

5. Bahwa antara anak Para Para Pemohon dengan calon suami anak Para Para Pemohon tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

6. Bahwa anak Para Para Pemohon berstatus Perawan, dan telah aqil baligh, serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah

Halaman 2 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2024/PA.Btl



tangga sedangkan calon suami anak Para Pemohon berstatus Jejak dan telah aqil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga yang nantinya Para Para Pemohon dan orangtua calon suami anak Para Para Pemohon siap untuk membimbingnya;

7. Bahwa calon suami anak Para Para Pemohon saat ini bekerja sebagai Pedagang, dengan penghasilan setiap bulan kurang lebih sekitar Rp. 2.000.000-, (*dua juta rupiah*) sehingga calon suami anak Para Para Pemohon sanggup membiayai kebutuhan rumah tangga anak Para Pemohon;

8. Bahwa keluarga calon suami anak Para Pemohon telah meminang anak Para Pemohon dan keluarga anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan alas berlangsungnya pernikahan tersebut;

9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bantul segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) untuk menikah di bawah umur 19 tahun dengan seorang laki-laki yang bernama (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);
3. Menetapkan, memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx untuk melangsungkan pernikahan tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantul berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2024/PA.Btl



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa Para Pemohon menyatakan di muka sidang tetap pada permohonan dan akan melanjutkan perkaranya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberi penjelasan Para Pemohon dengan menasehati Para Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menunda pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon dan menunggu anak Para Pemohon hingga mencapai umur 19 tahun namun tidak berhasil dan Para Pemohon tetap mohon penetapan;

Menimbang, bahwa alasan Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin disebabkan anak Para Pemohon telah menjalin hubungan dengan seorang laki-laki selama 1 (satu) tahun, apabila tidak segera dinikahkan Para Pemohon sangat khawatir akan melanggar hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 6 ayat (1) jo pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan dilaksanakan atas dasar persetujuan kedua belah pihak dan pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita telah mencapai umur 16 tahun, namun sebagaimana ketentuan pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, maka usia pernikahan baik anak laki-laki maupun anak perempuan telah mencapai umur 19 tahun;

Menimbang bahwa dengan melihat ketentuan tersebut diatas ternyata dalam perkara ini pihak perempuan (anak Para Pemohon) belum berumur 19 tahun sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, sedangkan alasan Para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin karena anak Para Pemohon telah berkenalan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan hubungan mereka sudah sedemikian eratny;

Menimbang bahwa berdasarkan alasan-alasan Para Pemohon tersebut tidak beralasan hukum dan tidak dapat dipertimbangkan oleh Hakim karena hanya berdasarkan rasa kekhawatiran semata dan bukan berdasarkan alasan Undang-Undang, sehingga pernikahan anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon masih memungkinkan untuk ditunda dan tidak ada alasan-alasan yang bersifat darurat oleh karena itu permohonan Para Pemohon patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 Muharram 1446 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Aziddin Siregar, S.H. M.H. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Yulistia Hani Utami, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal

Halaman 5 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2024/PA.Btl



Drs. H. Aziddin Siregar, S.H. M.H.

Panitera Pengganti

Yulistia Hani Utami, S.H.

Perincian Biaya:

1. PNBP		
a. Pendaftaran	: Rp.	30.000.00
b. Panggilan Pertama	: Rp.	20.000.00
c. Redaksi	: Rp.	10.000.00
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000.00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	200.000.00
4. Meterai	: Rp.	10.000.00
Jumlah	Rp.	345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)